

POLIGAMI DALAM REINTERPRETASI

Abdillah Mustari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
abdillahmustari@gmail.com

Abstract

Al-Qur'an and hadis are as Islamic Law resources and there is no differences in terms of masdar al-Ahkam al-Syari'ah al-Islamiyah. But, there will be different opinions and understanding with respect to Islamic thought. Such differences can be found within historical Islamic thought during human life. One example is about polygamy in which raises question based on both from al-Qur'an and hadis. Muslim Intellectuals and scholars including classical and Contemporary Muslim scholars and contemporary Indonesian Muslim scholars have various perceptions on polygamy.

Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw adalah sumber utama ajaran Islam, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal proporsinya sebagai masdar al-Ahkam al-Syari'ah al-Islamiyah. Namun ketika keduanya disentuh oleh pemikiran murni manusia, maka konklusi yang mereka dapatkan tidak mutlak selalu selamat dari perselisihan persepsi. Perselisihan persepsi inilah nampaknya yang dominan mewarnai lembaran sejarah pemikiran hukum Islam pada berbadai aspek persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang masa.

Diantara perkara yang diperselisihkan kepastian hukumnya adalah poligami. Islam sebagai agama yang membawa ajaran multi kompleks, maka pembicaraan tentang poligami pasti tidak luput dari al-Qur'an dan hadis Nabi saw sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, ketika keduanya berbicara tentang poligami, maka umat Islam tidak satu persepsi dalam memahami pembicaraan al-Qur'an dan hadis tersebut, bahkan kemudian menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan oleh para fuqaha, tokoh-tokoh intelektualis, dan modernis muslim, hingga persoalan ini menjadi aktual sepanjang masa, baik dari perspektif klasik, kontemporer dan keindonesiaan.

Kata kunci : Poligami

PENDAHULUAN

MDiskursus tentang poligami sontak menjadi aktual kembali ketika keinginan Aa Gym untuk berpoligami menjadi kenyataan. Realisasi poligami Aa Gym itu diekspos secara luas oleh banyak media massa; baik cetak maupun elektronik dalam dan luar negeri. Hal itu terjadi karena Aa Gym adalah sosok *public figure*, muballigh yang lagi naik daun bak selebriti. Keseriusan Aa Gym untuk berpoligami semakin menambah panjang polemik diskursus poligami di kalangan umat Islam Indonesia secara khusus.

Ekses yang timbul dari putusan Aa Gym berpoligami itu memecah masyarakat muslim antara yang pro dan yang kontra. Yang pro misalnya dengan penuh keyakinan sebagai doktrinasi wahyu bahwa poligami sesuatu yang secara yuridis mempunyai landasan normatif-teologis yang sangat tekstual dalam Al-qur'an khususnya surah *an-Nisa'* ayat 3 dan bukti realitas sejarah praktik Nabi Muhammad Saw sendiri di saat mengembang amanah membumikan titah-titah wahyu langit. Sementara yang kontra misalnya pernyataan Siti Musdah Mulia, cendekiawan muslim bahwa praktik poligami adalah bentuk pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan.¹ Hal senada juga dilontarkan oleh Dono Baswardono, psikolog dan pakar komunikasi politik bahkan menurut dia, poligami tak ubahnya sebagai bentuk perampasan hak-hak atas perempuan dan anak-anak.²

Tampaknya poligami seakan menjadi wacana yang tak kunjung surut diperdebatkan. Masing-masing pihak mengajukan referensi dalih yang sama antara yang pro maupun yang kontra. Sumber yang mereka pegangi adalah al-Qur'an dan Hadits perilaku Nabi Muhammad Saw sendiri. Berawal dari sinilah kemudian, mereka saling melontarkan klaim pembenaran atas pendirian dan pendapatnya sementara di pihak lain di luar mereka dianggap telah melakukan reduksi dan distorsi atas sakralitas wahyu.

Adakah yang memang perlu didekonstruksi dari pemahaman masyarakat tentang poligami ini atas pembacaan mereka terhadap tekstualitas wahyu, ataukah interpretasi kontekstual yang paling representatif agar supaya sakralitas wahyu dapat diterima logika manusia bumi. Serangkaian pertanyaan itulah yang menjadi pijakan dalam penulisan makalah ini, yang dielaborasi dari sudut pandang hadits tematik ihwal poligami itu sendiri.

Dengan menghadirkan beragam perspektif, makalah ini mencoba menawarkan pembahasan yang lebih obyektif. Merangkum aspek-aspek yang berkaitan dengan poligami seperti yuridis, normatif, teologis, sosial, kultural, ideologis, dan politik.

¹Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam Mengguga Poligami*, Cetakan II, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 135.

²Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh*, Cetakan II, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), h. 19.

Bagaimana mendudukan masalah poligami ini secara proporsional berdasarkan penelusuran hadits-hadits yang berkenaan dengan poligami itu sendiri.

PEMBAHASAN

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata "poly" atau "polus" yang artinya "banyak" dan kata "gamain" atau "gamos" yang bermakna "kawin" atau "perkawinan." Karena itu jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas,³ atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.⁴

Dalam literatur lain disebutkan bahwa poligami berasal dari bahasa Inggris "*poligamy*" dan dalam hukum Islam disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang perempuan.⁵ Begitu juga halnya dengan istilah *polyandri* berasal dari bahasa Inggris "*polyandry*" dan dalam hukum Islam disebut تعدد البعول atau تعدد الأزواج yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Dalam *The Encyclopedia Americana* disebutkan: ⁶

"Poligamy is a form of polygamy in which one male is married to more than one female. Poliandry is a form of polygamy in which one female is married more than one male."

(Poligami ditandai ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu, dan poliandri ketika seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki).

Sementara itu, dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat poligami diartikan: "seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan". Menurut tinjauan antropologi sosial poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:⁷

1. *Polyandri* yaitu perkawinan antara perempuan dengan beberapa laki-laki.
2. *Poligini* yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Namun dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali digunakan, bahkan dapat dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat,

³ Lihat Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15. Lihat pula Musfis al-Jahrani, *Nashratun fi Ta'addudi Az-Zaujat* diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul: "*Poligami Dari Berbagai Persepsi*" (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 67

⁴ Lihan Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid V (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994), h. 2736.

⁵ Lihat Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h.49.

⁶ Lihat entri *Marriage* dalam Anonim, *The Encyclopedia Americana*, vol. XVIII (New York: Grolier Incorporated, 1996), h. 345.

⁷ Lihat Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami* (Cet. I; Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h. 71.

kecuali di kalangan antropologi saja sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah piligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan sebagai lawan dari kata *polyandri*.

Istilah lain poligami di Indonesia populer dengan nama *permaduan* atau *bermadu*. Di Jawa, istilah poligami dikenal dengan nama *wayuh*. Suami dikatakan bermadu, sedangkan isteri disebut dimadu. Antara masing-masing isteri yang dimadu disebut *madu* atau *maru*. Kata *maru* tidak hanya dipergunakan untuk predikat antar masing-masing isteri yang dimadu, tetapi juga dipergunakan antara isteri dengan bekas isteri dari seorang laki-laki.⁸

Lawan kata poligami adalah monogami, berasal dari bahasa Latin *monogamia*, atau paduan kata dari bahasa Yunani, *mono* dan *gamy*,⁹ yang berakar dari kata *monos* (satu, tunggal, sendirian)¹⁰ dan *gamos* (perkawinan).¹¹ Secara simpel monogami dapat diartikan dengan perkawinan tunggal (hanya ada satu ikatan perkawinan). Sedangkan secara terminologi, monogami memiliki dua pengertian,¹² yaitu; (1) suatu kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu orang (pasangan) pada satu waktu. (2) suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan berlangsung bagi seumur hidup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah monogami telah mengalami penyempitan cakupan. Dalam hal ini monogami diartikan sebagai sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Untuk pengertian yang relatif sama juga digunakan istilah lain, yakni monogini.¹³

Khusus dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah poligami dan monogami sebagai acuan. "Ketidaktepatan" dalam penggunaan istilah poligami dan monogami sebagaimana dikemukakan di atas untuk sementara dikesampingkan, beralih kepada istilah yang "terlanjur" lebih populer dikenal.

Dari perspektif sejarah, poligami bagaimanapun bukan suatu praktik yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw., akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum kenabian Muhammad saw., ihwal poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas, termasuk para nabi seperti Nabi Ibrahim a.s. yang juga menikahi Siti Hajar di samping beristerikan Siti Sarah. Jadi, sama sekali tidak benar jika poligami dipersonifikasikan dengan sunnah *fi'liyyah* (contoh nyata)

⁸ Lihat Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami* (Cet. I; Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h.

⁹ William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II (Boston: Houghton Mifflin Company, 1979), h. 849.

¹⁰ William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II (Boston: Houghton Mifflin Company, 1979), h. 848.

¹¹ William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II (Boston: Houghton Mifflin Company, 1979), h. 542.

¹² William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II (Boston: Houghton Mifflin Company, 1979), h. 849.

¹³ Monogini adalah prinsip hanya punya satu istri. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 753.

Nabi Muhammad saw., mengingat sebagian nabi-nabi Allah yang lain juga ada yang berpoligami.¹⁴

Kecuali itu ada beberapa hal penting lainnya yang layak dicatat berkenaan dengan perkara poligami yang sering dijadikan bahan pertanyaan oleh sebagian kalangan yang tidak mentolerir kebolehan poligami. Semangat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. jelas bukan dikarenakan motivasi nafsu biologis (seksual) seperti dituduhkan banyak pihak; melainkan lebih didorong oleh keinginannya untuk melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka suksesi dakwah Islamiyah. Kenyataan menunjukkan bahwa belasan perempuan yang pernah dinikahi (menjadi isteri) Nabi Muhammad saw., apalagi yang dipoligami (sebanyak 9 orang) hanya seorang saja yang berstatus perawan (gadis), yakni Aisyah binti Abu Bakar r.a., sedangkan selebihnya, kecuali Hafsa binti 'Umar ibn al-Khattab r.a. yang janda muda (berumur 20 tahun), adalah janda tua berumur 40-an dan bahkan ada yang di atas 50-an tahun.¹⁵

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat meceriterakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan.¹⁶

Najmân Yâsîn dalam kajiannya tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi) menjelaskan memang budaya Arab pra-Islam mengenal institusi pernikahan tak beradab (*nikâh al-jâhili*) di mana lelaki dan perempuan mempraktekkan poliandri dan poligami. Pertama, pernikahan sehari, yaitu pernikahan hanya berlangsung sehari saja.

Kedua, pernikahan *istibdâ'* yaitu suami menyuruh istri digauli lelaki lain dan suaminya tidak akan menyentuhnya sehingga jelas apakah istrinya hamil oleh lelaki itu atau tidak. Jika hamil oleh lelaki itu, maka jika lelaki itu bila suka boleh menikahinya. Jika tidak, perempuan itu kembali lagi kepada suaminya. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk mendapat keturunan.

Ketiga, pernikahan poliandri jenis pertama, yaitu perempuan mempunyai suami lebih dari satu (antara dua hingga sembilan orang). Setelah hamil, istri akan menentukan siapa suami dan bapak anak itu.

Keempat, pernikahan poliandri jenis kedua, yaitu semua lelaki boleh menggauli seorang perempuan berapa pun jumlah lelaki itu. Setelah hamil, lelaki

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 162.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163.

¹⁶ Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Cet. I ; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.45

yang pernah menggaulinya berkumpul dan si anak ditaruh di sebuah tempat lalu akan berjalan mengarah ke salah seorang di antara mereka, dan itulah bapaknya.

Kelima pernikahan-warisan, artinya anak lelaki mendapat warisan dari bapaknya yaitu menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal, dan Keenam, pernikahan-paceklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah kaya perempuan itu pulang ke suaminya. Ketujuh, pernikahan-tukar guling, yaitu suami-istri mengadakan saling tukar pasangan. Praktik pernikahan Arab pra-Islam ini ada yang berlangsung hingga masa Nabi, bahkan hingga masa *Khulafâ al-Rasyidîn*¹⁷

Alquran membicarakan poligami dalam QS. al-Nisa', (4): 3, 20 dan 129;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya

'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁸

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبَانَا ﴿٢١﴾

Terjemahnya

'Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?¹⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٢﴾

¹⁷ Lihat Najmân Yâsîn, *al-Islâm Wa al-Jins Fî al-Qarn al-Awwal al-Hijri* (Beirut: Dâr 'Atiyyah, 1997, h. 24-28)

¹⁸ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), h. 115.

¹⁹ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), h. 119.

Terjemahnya

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Ayat pertama berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat istri. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan yang ia senangi; dua, tiga atau empat (berpoligami). Akan tetapi apabila kuatir tidak mampu berlaku adil maka cukup satu saja. Ayat ini tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami kecuali menetapkan sebuah syarat yaitu mampu berlaku adil. Allah swt., justru menyerahkan pilihan itu pada pria, apakah ia mau melakukannya atau tidak

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²¹

Ayat kedua mengenai larangan mengambil harta yang telah diberikan kepada istri, betapa pun banyaknya, untuk biaya poligami.

Sedangkan ayat yang ketiga berbicara tentang ketidak-mungkinan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami. Dalam kaitan dengan syarat kebolehan poligami, yakni dapat berlaku adil, merupakan hal yang sangat subyektif. Seorang pria boleh saja mengaku mampu berlaku adil, namun dalam kenyataannya tidak. Sebab, mampu berbuat adil adalah sebuah sifat yang sangat sulit diwujudkan. Ayat ini mengingatkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil meskipun ia sangat menghendaki. Apalagi ada hadis Rasulullah saw., yang mengandung ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ
 هَمِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
 جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَائِهِ مَائِلًا²²

²⁰ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), h. 143.

²¹Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997), h. 200.

²² Lihat Ahmad ibn Syua'ib Abu 'Abd al-Rahman, *Sunan al-Nasa'iy* (Halb: Maktabah al-Matbu'ah, 1406 H./1986 M.) Kitab 'isyarat al-Nisa' No. 3881; Ab- Dawud Sulaiman bin al-Asy'af

Dalam konteks sosio-historis, QS. al-Nisa', (4): 3 berupaya menghubungkan pengaturan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Pemahaman terhadap persoalan ini, bisa dilakukan dengan merekonstruksi sejarah ketika ayat itu diturunkan pada tahun ke-4 H. Diinformasikan bahwa waktu itu, Islam baru saja mengalami kekalahan besar dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang pria dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu sangat besar untuk ukuran umat ketika itu yang jumlah kaum prianya hanya 700 orang. Dengan melihat situasi dan kondisi ketika itu, pria akhirnya menjadi tumpuan keluarga. Dengan gugurnya 70 pria Muslim itu, maka banyak perempuan menjadi janda dan banyak anak menjadi yatim dalam keluarga-keluarga yang kehilangan penopang ekonominya. Dengan lain ungkapan, Madinah yang dikenal sebagai pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh ketika itu, terdapat banyak janda dan anak yatim yang potensial menjadi terlantar.

Di samping itu, ketika tribalisme masih menjadi struktur sosial masyarakat Arab, hal itu tidak menjadi persoalan. Karena kepala suku yang memiliki kewajiban memberikan jaminan sosial kepada warganya, akan memberi santunan kepada mereka. Namun keadaannya kemudian berubah seiring dengan perkembangan Hijaz menjadi rute perdagangan dari Yaman ke Syiria, yang secara tidak langsung mendorong masyarakat Arab perkotaan berubah menjadi masyarakat perdagangan dengan segala konsekuensinya, seperti individualisme, eksploitasi terhadap yang lemah dan persaingan.

Dalam konteks inilah, Islam tidak memutar jarum jam sejarah mereka untuk kembali ke masa purba, tapi memperbaiki keadaan yang ada dengan menekankan persamaan, persaudaraan dan keadilan. Karena itu ketika terjadi krisis sosial akibat banyaknya orang yang gugur di medan perang, Nabi tidak berperan sebagai kepala suku yang menyantuni janda dan anak-anak yatim yang mereka tinggalkan, tapi sebagai kepala negara yang harus menjamin kesejahteraan warganya. Karena kas negara terbatas atau bahkan tidak ada, maka warganya yang memiliki kemampuan secara mental dan materiil dihimbau untuk menanggulangi krisis itu dengan melakukan poligami sebagai katup pengaman sosial.

Poligami yang termaktub dalam QS. al-Nisa' (4):3 adalah sisa praktik pernikahan jahiliah sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya tepat kiranya Thaha Husayn menyatakan dalam bukunya yang dirinya dipecat sebagai dosen Universitas Kairo, bahwa Alquran adalah cermin budaya masyarakat Arab jahiliyyah (pra-Islam). Fakta sosialnya ialah perempuan kala itu dalam kondisi terpinggirkan, kurang menguntungkan dan menyedihkan, dan Alquran merekamnya melalui teks-teksnya yang masih dapat kita baca saat ini. Dalam hal poligami, Alquran merekam praktik tersebut sebab poligami adalah realitas sosial masyarakat saat itu.²³

al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), *Kitab al-Nikah* No. 1821; dan al-Imam Abu Ahmad 'Abdullah bin Bahram, *Sunan al-Darimiy*, *Kitab al-Nikah* No. 1209.

²³ Lihat 'aha Husayn, *Fi Syi'r al-Jâhili* (Tunisia: Dâr al-Ma'ârif, tt), h. 25-33.

Dari paparan ini, diketahui bahwa poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan "darurat" individual, seperti yang dirumuskan dalam buku-buku *fiqh* dan undang-undang perkawinan di beberapa negara muslim. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa meskipun menjadi aturan darurat, poligami ketika itu tetap diberi persyaratan ketat, seperti yang disinggung di atas. Karena itu, pengaturan dan pelaksanaan poligami di kalangan umat, seharusnya mengacu pada ideal Alquran itu.

Berdasarkan acuan itu, maka poligami yang dilakukan tidak karena darurat sosial itu bisa dilarang. Pelarangan poligami sekarang ini, nampaknya sudah merupakan keharusan sejarah lantaran semakin menguatnya kesadaran tentang kemanusiaan, di mana Islam ikut mempelopornya. Di samping sosial historis itu, latar belakang budaya dari poligami termasuk juga adanya pandangan bahwa perempuan itu posisinya berada di bawah pria.

Dalam kebudayaan yang maju, pandangan semacam ini semakin menyusut dan bahkan hampir sirna. Karena itu, meskipun ada yang memperjuangkan atau mendukung poligami. Tetapi, sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan yang memandang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tapi juga kekerasan psikis dan seksual. Sekarang orang menilai poligami sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis terhadap istri (perempuan).

Nilai itu bukan merupakan sesuatu yang sama sekali baru dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari agenda penghapusan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan di masa Nabi. Sebagaimana dikemukakan dalam Alquran :

1. Membunuh bayi perempuan dengan menguburkannya hidup-hidup (QS. at-Takwir (81): 8-9).
2. Memukul (QS. al-Nisa' (4): 30).
3. Menceraikan istri setelah tua untuk selama-lamanya (QS. al-Mujadilah (58): 2).
4. Mengusir dari rumah (QS. at-Talaq (65): 1).
5. Membuat sengsara dan menderita (QS. at-Talaq (65): 6).
6. Mempersulit kehidupan perempuan (QS. al-Baqarah (2): 236).

Poligami, menurut Muhammad Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram *qat'i* karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia.²⁴

²⁴ Lihat Muhammad Rasyid Ridâ, *Tafsir al-Manâr* (Mesir: Dâr al-Fikr, t.th), jilid IV, h. 347-350

Pernyataan Abduh kembali ditegaskan dalam fatwanya tentang hukum poligami yang dimuat di majalah al-Manâr bahwa poligami hukumnya haram. Adapun QS. Al-Nisa' (4):3, bukan menganjurkan poligami, tetapi justru sebaliknya harus dihindari (*wa laysa fi dzâlika targîb fi al-ta'dîd bal fihi tabgîd lahu*).²⁵

Abduh menjelaskan tiga alasan haramnya poligami. *Pertama*, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS. al-Nisa' (4):129; bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. *Kedua*, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. *Ketiga*, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain. Berdasar pada hal itu, beliau meminta para hakim, ulama, dan pemerintah agar melarang poligami.²⁶

Abduh menegaskan pula bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. 'Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul. Fatwa dan tafsiran Abduh tentang poligami membuat hanya dialah satu-satunya ulama di dunia Islam yang secara tegas mengharamkan poligami sebagai praktik masyarakat Arab pra-Islam. Abduh dalam tafsir al-Manâr, menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kedhaliman.²⁷

Oleh karenanya QS. al-Nisa' (4):3; harus dilihat sebagai ayat yang belum selesai, sebab Alquran adalah produk sejarah yang tak bisa luput dari konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab di Hijaz saat itu. Alquran sesungguhnya respons Allah terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi Nabi Muhammad saw., kala itu. Sebagai respons, tentu Alquran menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu diisi budaya kelelakian yang dominan.

Untuk menurunkan ajaran etik, moral, maupun hukum, Alquran membutuhkan waktu dan proses. Ambil contoh larangan meminum khamr, Alquran membutuhkan waktu hingga tiga kali. Dalam masalah poligami pun demikian. Poligami hanya hukum yang berlaku sementara saja dan untuk tujuan tertentu saja, yaitu pada masa Nabi.²⁸ Alquran dengan ayat-ayat poligami akhirnya merupakan tahapan perkembangan transisional untuk membawa

²⁵ Lihat al-Manâr edisi 3 Maret 1927/29 Sya'ban 1345, Juz I, Jilid XXVIII

²⁶ Lihat Muhammad 'Abduh dalam *al-A'mâl al-Kâmilah Lilimâm al-Syeikh Muhammad 'Abduh*, (ed.) Muhammad 'Imârah (Kairo:Dâr al-Syurûk, 1993), Jilid II, h. 88-93, lihat juga h. 76-87

²⁷ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manâr* (Beirut : Dâr al-Fîkr, 1973), h. 284.

²⁸ Lihat Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran* (Bandung: Pustaka, 1996), h. 68-70.

kesetaraan lelaki dan perempuan yang membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan yang sebenarnya yakni monogami.²⁹

Dalam kitab Ibn al-Astir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial.³⁰ Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka.

Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami.

Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah al-Saqafi, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harist. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.

Pada banyak kesempatan, Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: "Barang siapa yang mengawini dua perempuan, sedangkan ia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas dan terputus".³¹ Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi saw., menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri.

Teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah kepada kritik, pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan. Dari sudut ini, pernyataan "poligami itu sunah" sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi. Apalagi dengan melihat pernyataan dan sikap Nabi yang sangat tegas menolak poligami Ali bin Abi Thalib ra. Anehnya, teks hadis ini jarang dimunculkan kalangan propoligami. Padahal, teks ini diriwayatkan para ulama hadis terkemuka: Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah.

Nabi saw., marah besar ketika mendengar putri beliau, Fatimah binti Muhammad saw., akan dipoligami Ali bin Abi Thalib ra. Ketika mendengar rencana itu, Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru: "Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mugirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu

²⁹ Lihat Mahmoud Mohamed Thaha, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik* (Surabaya: Elsad, 1996), h. 204-206.

³⁰ Lihat al-Mubarak ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl fi Ahâdits al-Rasûl* (Juz XII; tt: Maktabah al-Halwani, 1972), h. 108-179

³¹ Lihat al-Mubarak ibn al-A'fir, *Jâmi' al-Ushûl fi Ahâdits al-Rasûl* (Juz XII; tt: Maktabah al-Halwani, 1972), h. 168 No. hadis 9049.

perasaannya adalah menggangu juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga."³²

Sama dengan Nabi yang berbicara tentang Fatimah, hampir setiap orang tua tidak akan rela jika putrinya dimadu. Seperti dikatakan Nabi, poligami akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati orangtuanya.

Jika pernyataan Nabi ini dijadikan dasar, maka bisa dipastikan yang sunah justru adalah tidak mempraktikkan poligami karena itu yang tidak dikehendaki Nabi. Kemudian, Ali bin Abi Thalib ra sendiri tetap bermonogami sampai Fatimah ra. wafat.

Fazlur Rahman, pemikir modernis Muslim dari Pakistan, menyatakan bahwa frase keadilan yang diisyaratkan Alquran untuk orang ingin berpoligami bukan dengan ukuran materi, tetapi cinta. Dengan merujuk ayat-ayat lain, seperti QS. al-Rum (30):21 dan al-Baqarah (2):187, Rahman mengemukakan bahwa Alquran menghendaki hubungan suami istri harus berlandaskan atas cinta dan kasih sayang. Jika ukuran keadilan adalah materi, mustahil Alquran mengatakan kemusykilan pria untuk dapat berlaku adil meski ia menginginkannya. Ketika Alquran mengatakan "adalah mustahil berlaku adil terhadap istri-istri," maka secara jelas Alquran mengatakan bahwa perkawinan yang ideal dalam Islam adalah monogami.³³

PENUTUP.

Poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita, walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan sampai 18 orang atau 9 orang. Terjadinya perbedaan pendapat tentang batasan jumlah maksimal, karena perbedaan penafsiran QS. Al-Nisa (4) : 3, walaupun yang lebih umum dan disepakati oleh kebanyakan ulama adalah batasan sampai empat saja.

Beberapa pendapat ulama menjadikan surah al-Nisa', [4] : 3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami. Seperti dipahami di dalam masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.

Tujuan akhir (ideal Islam), sebagaimana dipegangi para pemikir modernis, adalah untuk menjelaskan bahwa mempunyai satu isteri itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan akhir. Kalau ini terjadi, maka tujuan akhir dari hukum Islam lebih menekankan pada pengesahan monogami dari pada mendukung poligami.

³² Lihat al-Mubarak ibn al-A'ir, *Jâmi' al-Ushûl fi Ahâdi£ al-Rasûl* (Juz XII; tt: Maktabah al-Halwani, 1972), h. 162 No. hadis 9026.

³³ Lihat Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran* (Bandung: Pustaka, 1996), h. 68-70. Keadilan yang dimaksud Abdul lebih pada keadilan kualitatif, seperti perasaan sayang, cinta, dan kasih, yang kesemuanya tidak diukur dengan angka-angka. Hal ini menurutnya sesuai dengan makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh Alquran, yaitu 'adalah, yang memang memiliki makna yang lebih kualitatif. Lihat, Leli Nurohmah, "Poligami, Saatnya Melihat Realitas", dalam *Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami*, No. 31 September 2003, h. 37.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Amiruddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Barry M. Dahlan *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri* 2009. <http://konsultasi.wordpress.com>. (17 Februari 2010).
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. X; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Alu Bassam, Abdurrahman Abdullah Syaikh. *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim* Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- Bukhari, M, *Hubungan Seks Menurut Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Devita, Irma. *akibat-hukum-dari-nikah-sirri*, 2007. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010).
- Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Dijalan Yang Benar* Jawa Barat: Eja Insani, 2005.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah keluarga*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqih Munakahat*. Cet. I; Jakarta Timur: Pranada Media, 2003.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluarga dan Keadilannya*. Cet. II; Jakarta: NV Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dan Masalah*, Cet. IV; Jakarta Selatan: 2005.
- Ideris, Syamsuddin. *Ulasan Hadis Tentang Perceraian*. <http://www.mozilla-firefox.com.htm> (15 februarairi 2010)
- Malik, Imam. *Maja'fi Ila'an an-Nikah*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 [CD ROM], hadis no. 1009.
- Mughniyah Jadwal, Muhammad. *Fikih Lima Mazhab*. Cet. VIII; Jakarta: Lentera, 2008.
- Pratama, Wahyu. *Makalah Spai*. Mozilla Firepox 2009. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010).
- Qurroh, A. *pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet* Cet. I ; Jakarta : PT. Golden Terayon Press, 1997.
- Ramulyo, Idris Mohd. *Hukum Perkawinan, Hokum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: 2008.

- Shihab, M. Qhuraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai baru*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Qhurash, *Menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan)* Cet. II; Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 1986), h. 60.
- Syarifie, LM. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Cet. I; Gersi-Jatim: Putra Pelajar, 1999.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.